

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 76
2013

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO :003/Kpts/SesKab-025.433237/2013, 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 76 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 serta mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara pengeluaran, dan staf pengelola keuangan.

Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011; Keputusan Presiden nomor 70 Tahun 2001; Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 76.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2013
- Lampiran 1 halaman